



PENETAPAN

Nomor **227/Pdt.P/2021/PA.Tas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Bali, 04 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Bali, 08 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor Nomor : 227/Pdt.P/2021/PA.Tas, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohonan II pada hari Jum'at, tanggal, 07-03-2008, di Desa Tanjung Kuaw , xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama M. Halid, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Fendi dan Ruslan;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena berkas tidak disampaikan oleh PPN setempat ke KUA;
5. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Merinika Ulandari Perempuan, tanggal lahir, 29-05-2009, Kedua bernama, Muhammad Fahri , Laki - Laki, tanggal lahir, 06-11-2013, Ketiga Bernama, Anggraini Wulandari Perempuan, tanggal lahir, 05-09-2017;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susunan;
9. Bahwa, para pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Minggu, tanggal, 07-03-2008 di Desa Tanjung Kuaw, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Revi Yanti, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Revi Yanti, SH

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 120.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. materai | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)